



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR ~~2.6~~ TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Badan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian
5. Kepala Badan adalah kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
7. Kepala Unit kerja adalah Kepala unit kerja yang berada dibawah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Agam.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah, sumber lain yang sah atau biaya mandiri.
11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

13. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Tugas Belajar;
- b. penyelenggara Tugas Belajar dan persyaratan program studi;
- c. persyaratan Tugas Belajar;
- d. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- e. tata cara pemberian Tugas Belajar;
- f. Tugas Belajar berkelanjutan;
- g. jangka waktu Tugas Belajar;
- h. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
- i. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar;
- j. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- k. pendanaan; dan
- l. pemantauan dan evaluasi.

### BAB III

#### JENIS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 4

Tugas Belajar terdiri dari:

- a. Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan; dan
- b. Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatan.

#### Pasal 5

Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar meliputi:
  - a. pendidikan akademik;
  - b. pendidikan profesi; dan
  - c. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).

- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pendidikan profesi; dan
  - b. pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. pendidikan diploma I (D I);
  - b. pendidikan diploma II (D II);
  - c. pendidikan diploma III (D III); dan
  - d. pendidikan diploma IV (D IV).
- (5) Pendidikan sarjana (S1) tertentu, dapat dilanjutkan langsung dengan pendidikan profesi.

#### Pasal 8

Program studi yang dipilih memiliki akreditasi paling kurang:

- a. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
- b. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur negara; atau
- c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

#### BAB V

#### PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 9

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
  1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- g. Disetujui oleh kepala unit kerja dan Kepala OPD yang bersangkutan;
  - h. Disetujui oleh istri/ suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
  - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
  - j. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- (2) Format kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur negara.

### BAB VI

#### KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:



- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan

##### Pasal 13

PNS yang menjalani Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya, wajib mengikuti seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Badan dan mendapatkan izin/persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

##### Pasal 14

Seleksi administrasi dan persetujuan izin mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS membuat permohonan tertulis untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- b. Kepala OPD tempat bertugas meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
  - 1. persetujuan dari kepala unit kerja dan Kepala OPD;
  - 2. permohonan dari yang bersangkutan;
  - 3. fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
  - 4. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;

5. fotokopi ijazah yang tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang dilegalisir;
  6. fotokopi SK jabatan terakhir yang dilegalisir;
  7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  8. bukti akreditasi program studi; dan
  9. surat persetujuan dari istri/suami PNS;
  10. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi; dan
  11. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar biaya mandiri.
- c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
1. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala OPD disertai dengan alasan tidak memenuhi syarat.
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
- f. apabila Bupati:
1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan surat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar; atau
  2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala Badan untuk disampaikan kepada Kepala OPD.

#### Pasal 15

- (1) PNS yang telah mendapatkan izin/ persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Jika hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan.

#### Pasal 16

Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS membuat permohonan tertulis untuk mengikuti Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- b. Kepala OPD tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
  1. bukti tanda lulus seleksi dari perguruan tinggi dan/atau pemberi bantuan yang dituju;
  2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  3. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f;
  4. penetapan angka kredit terakhir khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
  1. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala OPD disertai dengan alasan tidak memenuhi syarat.
- e. Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Format surat persetujuan dari istri/suami PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 9 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tugas Belajar Tidak Diberhentikan Dari Jabatan

#### Pasal 18

PNS yang menjalani Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatannya, wajib mengikuti seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Badan.

#### Pasal 19

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS membuat permohonan tertulis untuk mengikuti Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- b. Kepala OPD tempat bertugas meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
  1. persetujuan dari kepala unit kerja dan Kepala OPD;
  2. permohonan dari yang bersangkutan;
  3. fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
  4. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
  5. fotokopi ijazah sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir beserta transkrip nilai yang dilegalisir;
  6. fotokopi SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir;
  7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir yang dilegalisir;
  8. bukti akreditasi program studi;
  9. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f;
  10. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi; dan
  11. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar biaya mandiri.

- c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
  1. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala OPD disertai dengan alasan tidak memenuhi syarat.
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Tugas Belajar yang diajukan;
- f. Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Format pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

#### Pasal 21

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan Bupati;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

#### Pasal 22

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

## BAB X

### PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

#### Pasal 23

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/ atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

## BAB XI

### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Pembatalan

#### Pasal 24

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
  - f. PNS yang bersangkutan sangat dibutuhkan pada keadaan yang mendesak.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

## Bagian Kedua

### Penghentian

#### Pasal 25

- (1) Kepala Badan dan/atau Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. PNS terbukti melakukan tindakan amoral.



- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB XII

### HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Hak PNS Tugas Belajar

##### Pasal 26

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, ditempatkan sementara di Badan sampai ditetapkannya keputusan penempatan yang bersangkutan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban PNS Tugas Belajar

##### Pasal 27

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala Badan.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai peraturan perundangan.
- (11) Format laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 28

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. biaya pendidikan (uang semester);
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya pemondokan;
  - d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan

- e. biaya wisuda.
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan biaya mandiri dapat diberikan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/ disertasi untuk 1 (satu) kali.
- (3) Besaran pendanaan Tugas Belajar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Kriteria pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri dari:
  - a. penawaran dari Pemerintah Daerah;
  - b. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan formasi yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah;
  - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. *assesment*.

#### Pasal 31

Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan pada saat:

- a. biaya pendidikan (uang semester) diberikan di awal setiap semester;
- b. biaya transportasi, diberikan tiap tahun diawal semester;
- c. biaya pemondokan diberikan tiap tahun diawal semester;
- d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi diberikan pada saat akan menyusun laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
- e. biaya wisuda diberikan pada saat akan mengikuti wisuda.

Pasal 32

- (1) Biaya pendidikan (uang semester), biaya transportasi, dan biaya pemondokan diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Biaya pendidikan (uang semester), biaya transportasi, dan biaya pemondokan dimasa perpanjangan Tugas Belajar dibebankan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Tata cara memperoleh pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengajuan permohonan pendanaan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan;
    1. bukti tanda lulus masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c pada semester awal;
    2. Laporan Perkembangan pendidikan dan kartu hasil studi untuk mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c pada semester selanjutnya;
    3. Bukti lulus seminar proposal untuk mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf d;
    4. Bukti pendaftaran wisuda untuk mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf e.
  - b. verifikasi permohonan pendanaan Tugas Belajar; dan
  - c. Persetujuan pendanaan Tugas Belajar.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Bupati.

- (3) Besaran pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

Biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan pada saat akan menyusun laporan/skripsi/tesis/disertasi.

#### Pasal 35

- (1) Tata cara memperoleh biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pengajuan permohonan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan Bukti lulus seminar proposal;
  - b. verifikasi permohonan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
  - c. persetujuan pencairan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Bupati.
- (3) Besaran biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bagi setiap PNS yang mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan

- c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dan izin belajar yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat kewajiban atas Tugas Belajar dan izin belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) Berkas permohonan yang telah disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tetap di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 38

Ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung,  
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung,  
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 26.....



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT KETERANGAN I

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....

Tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....

KEPALA OPD

NAMA/PANGKAT/NIP

B. FORMAT SURAT KETERANGAN II

SURAT KETERANGAN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....

Tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.


Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....

KEPALA OPD

NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI

PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI )\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah suami/isteri)\* dari Pegawai Negeri Sipil:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....

Menyetujui dan mendukung sepenuhnya suami/isteri)\* saya untuk mengikuti Tugas Belajar program ... pada .... .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



.....  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

NAMA

Catatan:

)\* pilih yang sesuai

BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG SEMUA BIAYA  
PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Unit Kerja Asal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menanggung sendiri seluruh biaya selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan ..... program studi ..... perguruan tinggi .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Mengetahui:

Orang tua/Suami/Istri

Pegawai Ybs

Nama

Nama/Pangkat/NIP

  
BUPATI AGAM,  
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja Asal :

Mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi ..... melalui Surat  
Tugas Belajar No. .... Mulai pendidikan tanggal .....  
dan diberikan waktu selama ..... Pada saat melaporkan ini  
duduk pada semeseter .....

Terlampir pada laporan ini Kartu Hasil Studi semester .....

Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

Mengetahui:

Pihak Kampus

....., .....

Pegawai Ybs

Nama/Pangkat/NIP

Nama/Pangkat/NIP

e BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN

LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja Asal :

Mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi ..... melalui Surat Tugas Belajar No. .... .Mulai pendidikan tanggal ..... dan diberikan waktu selama .....

Melaporkan bahwa telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan dengan ini saya lampirkan ijazah dan transkrip nilai serta surat pengembalian guna kelengkapan administrasi kepegawaian.

Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

Mengetahui:

Pihak Kampus

Nama/Pangkat/NIP

.....

Pegawai Ybs

Nama/Pangkat/NIP

e BUPATI AGAM,  
  
ff ANDRI WARMAN